

# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PRAMBON

Jln. Raya Prambon No. 125 Kode Pos 61264 Telepon 031-8974735 Email: pkm.prambon@gmail.com

Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBON

NOMOR: 100.3.3/25/438.5.2.2.14/2024

# TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA PUSKESMAS PRAMBON,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambon;

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan



- Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBON TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

KESATU: Standar pelayanan Publik yang dimaksud adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KEDUA : Setiap jenis pelayanan di puskesmas wajib menerapkan standar Pelayanan Publik.

KETIGA: Standar Pelayanan Publik akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KELIMA: Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Puskesmas Prambon Nomor: 100.3.3/25/438.5.2.2.14/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambon Tahun 2024 maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Prambon Nomor: 188.4/8/438.5.2.2.14/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambon Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prambon

Pada tanggal : 24 April 2024

# KEPALA PUSKESMAS PRAMBON,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. DINA MARIANA MANIK NIP. 197005182000032001

**DINA MARIANA MANIK** 

# LAMPIRAN

# KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBON

NOMOR : 100.3.3/25/438.5.2.2.14/2024

**TENTANG** 

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1.Pelayanan Penda	aftara	an dan Rekam Medis
-		ANAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	:	Membawa KTP/ Fotokopi KK bagi pasien baru     Membawa kartu berobat     Membawa kartu BPJS/KIS bagi peserta BPJS/KIS
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien datang</li> <li>Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian</li> <li>Pasien menunggu panggilan di loket pendaftaran</li> <li>Pasien dipanggil dan menunjukkan persyaratan yang dimiliki kepada petugas</li> <li>Petugas memasukkan identitas pasien dalam rekam medis melalui aplikasi siKUAT</li> <li>Pasien melakukan pembayaran pendaftaran di kasir</li> <li>Pasien diarahkan ke unit layanan sesuai dengan keluhan pasien</li> </ol>
Waktu Pelayanan	:	≤ 10menit
Biaya		Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak  Pasien Baru: 20.000  Pasien Lama: 20.000
Produk	:	Data pasien tersimpan di Rekam Medis dalam aplikasi SiKUAT yang terbridging dengan SIKSDA Puskesmas
Pengelolaan pengaduan	:	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: <a href="mailto:pkm.prambon@gmail.com">pkm.prambon@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="mailto:puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id">puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>Google review: <a href="mailto:puskesmasprambon">puskesmasprambon</a></li> <li>Instagram: <a href="puskesmasprambon_sidoarjo">puskesmasprambon_sidoarjo</a></li> </ol>
PENGELOLAAN PE	LAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	:	<ol> <li>Ruang pelayanan di dekat pintu masuk utama puskesmas</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sound system</li> <li>Set ATK</li> <li>Rak Arsip</li> </ol>



Kompetensi : Pelaksana	<ol> <li>Penanggung jawab layanan pendaftaran memiliki pendidikan DIII Perekam Medis</li> <li>Koordinator layanan pendaftaran memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pengelolaan Rekam Medis</li> <li>Pelaksana layanan pendaftaran memiliki pendidikan SMA</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Koordinator dan 3 (tiga) orang pelaksana
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pemberi pelayanan rekam medis tenaga yang berkompeten</li> <li>Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan &lt;10 menit</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> <li>Kelengkapan pengisian rekam medis rawat jalan 24 jam</li> </ol>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.     Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien



2. Pelayanan Pemeriks	saan umum	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan :	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran	
Prosedur	1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan pemeriksaan umum 2. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan pemeriksaan umum 3. Petugas melakukan pemeriksaan:  > Petugas melakukan pemeriksaan:  > Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu  > Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan pemeriksaan umum 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP  > Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  > Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas  9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan pemeriksaan umum dikasir (bagi pasien umum) 10. Pasien Pulang	
Waktu Pelayanan :	≤15menit	
Biaya :	Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis Pelayanan penerbitan surat keterangan sehat jasmani, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan ButaWarna): 20.000  2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja/ TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang): 20.000	
Produk :	Pelayanan pemeriksaan kesehatan (pasien dengan usia 5- 59 tahun) Pelayanan penerbitan surat keterangan sehat jasmani	



Pengelolaan :	1. Penyampaian langsung
pengaduan	2. Kotak Saran
	3. Telepon :031– 8974735
	4. Whats app: 0896- 5363- 2667
	5. Email: <u>pkm.prambon@gmail.com</u>
	6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
	7. Google review: puskesmas prambon
	8. Facebook: puskesmas prambon
	9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
	AYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan	1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup
Prasarana, dan/	2. Meja dan kursi
atauFasilitas	3. Tensimeter
	4. Stetoskop
	5. Timbangan dewasa
	6. Alat ukur tinggi badan
	7. Termometer
	<ul><li>8. Tempat Tidur pemeriksaan</li><li>9. Snellen Chart</li></ul>
	10. Westafel
	11. Lemari arsip
	12. Tempat sampah medis dan non medis
	13. Komputer
	14. Printer
	15. Jaringan internet
	16. Sound system 17. Set ATK
Kompetensi	Koordinator layanan Pemeriksaan Umum memiliki pendidikan SI
Pelaksana	Kedokteran
	2. Koordinator layanan PemeriksaanUmum memiliki kompetensi
	tambahan Pelatihan Tatalaksana Penyakit Menular, Tatalaksana
	Penyakit Menular Bersumber Binatang, Pemberian Obat secara
	Rasional, IMS, VCT dan PITC, Tatalaksana Penyakit Tidak Menular
	dan FaktorRisiko PTM
	3. Pelaksana layanan PemeriksaanUmum memiliki pendidikan DIII Keperawatan
	4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Umum memiliki kompetensi
	tambahan Pelatihan Perkesmas, Konseling
	5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
	terbuka, bertanggung jawab serta santun;
	6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala
Internal	Puskesmas
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan peralatan
	2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit
	3. Kepuasan pelanggan
Jaminan	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
Keamanan dan	2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan
Keselamatan	keperawatan
Pelayanan	3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6
	langkahcuci tangan



Evaluasi Kinerja Pelayanan	1 2	. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas . Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) danSurvei Kepuasan Pasien
-------------------------------	-----	--

DESTINATION A T	A	NAN (CERUICE DEL HIDRIT
PENYAMPAIAN PEI Persyaratan	AYA :	NAN (SERVICE DELIVERY)  Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan pemeriksaan lansia     Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan pemeriksaan lansia     Petugas melakukan pemeriksaan:
		<ul> <li>Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwaya penyakit dahulu</li> </ul>
		<ul> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliput pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, bera badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkai keluhan pasien</li> <li>Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium kasir (bagi pasien umum)</li> </ul>
		<ol> <li>Pasien kembali kelayanan pemeriksaan lansia</li> <li>Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien</li> <li>Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusa:         Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo         HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri         Kesehatan Republik Indonesia Nomo         HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktii         Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> </ol>
		<ul> <li>Dilakukan rujukan eksternal (ke Faskes Lanjutan) apabil tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas</li> <li>Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehata lainnya diPuskesmas</li> <li>Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan kesehatan lansi dilacia (hagi pasien yanga)</li> </ul>
		dikasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat dilayanan farmasi 11. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤ 15 menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis
Produk	:	Pemeriksaan kesehatan lansia (Usia ≥ 60 tahun)
Pengelolaan pengaduan	:	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: pkm.prambon@gmail.com</li> <li>Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</li> <li>Google review: puskesmas prambon</li> <li>Facebook: puskesmas prambon</li> <li>Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo</li> </ol>
PENGELOLAAN PE	 CLAV	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	JUA I	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat



Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Timbangandewasa</li> <li>Alat ukur tinggi badan</li> <li>Termometer</li> <li>Westafeluntukcucitangandancucialat</li> <li>Lemari arsip</li> <li>Tempatsampahmedis dan non medis</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sound system</li> <li>Set ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan DIII Kesehatan</li> <li>Koordinator layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko PTM</li> <li>Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Konseling</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP danKepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit     Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.</li> <li>Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan</li> <li>Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan</li> </ol>
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien



4. Pelayanan Kese	hata	ın Gigi dan Mulut	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran	
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang layanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan:</li> </ol>	
		<ul> <li>Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi</li> </ul>	
		badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratoriumdikasir (bagi pasien umum)	
		<ol> <li>Pasien kembali ke layanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien</li> <li>Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.</li> </ol>	
		02.02/ MENKES/ 62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi  Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas  Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis kesehatan gigi dan mulut di kasir (bagi pasien umum)	
		<ul><li>10. Pasien mengambil obat dilayanan farmasi</li><li>11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal)</li><li>12. Pasien Pulang</li></ul>	
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit	
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON:Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  1. Pemeriksaan Gigi: 20.000 2. Pengobatan Peradangan/ Abses: 20.000 3. Pembersihan Karang Gigi (perkuadran) :20.000 4. Tumpatan Sementara	
Produk		Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut	
TIUUUN	•	i cincrinoaan neochalan gigi dan mulul	



Pengelolaan pengaduan	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon: 031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: pkm.prambon@gmail.com</li> <li>Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</li> <li>Google review: puskesmas prambon</li> <li>Facebook: puskesmas prambon</li> <li>Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo</li> </ol>
PENGELOLAAN PEI	LAYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>2Set dental unit</li> <li>Peralatan medis gigi</li> <li>Bahan medis gigi dan BHP (Bahan Habis Pakai)</li> <li>1 Lemari alat</li> <li>1 Meja dorong pelayanan</li> <li>Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat</li> <li>1 lemari arsip</li> <li>Tempat sampah medis dan non medis</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sound system</li> <li>Set ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan SI Kedokteran Gigi</li> <li>Penanggung jawab layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki kompetensitambahan Pelayanan darurat gigi / basic emergency care</li> <li>Pelaksana layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan SIKedokteran Gigi dan DIII Kesehatan Gigi</li> <li>Pelaksana layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki kompetensi tambahan Pelayanan darurat gigi / basic emergency care dan PelatihanAsuhanKeperawatan Gigi dan Mulut.</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit     Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.</li> <li>Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan</li> <li>Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan</li> </ol>
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas</li> <li>Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan SurveiKepuasan Pasien</li> </ol>



#### 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) Persyaratan Pelayanan ANC: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Membawa buku KIA Pelayanan ANC K1 dan K5 dengan Pemeriksaan USG Kehamilan: Pasien sudah melakukan pendaftaran online maksimal H-1 di nomor Whatsapp (WA) Puskesmas Prambon, vaitu 089653632667 Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Membawa buku KIA Umur Kehamilan < 12 minggu dan Umur Kehamilan > 36 minggu (yang ditanggung BPJS). Usia Kehamilan 12-36 minggu tidak ditanggung BPJS dan dikenakan tarif pelayanan) Membawa Surat Rujukan dari FKTP Asal (Bagi BPJS di Luar Faskes Prambon) Pelayanan Calon Pengantin: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pelayanan KB: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan Prosedur kesehatan ibu dan KB 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan kesehatan ibu dan KB 3. Petugas melakukan pelayanan ANC Petugas melakukan verifikasi data sesuai persyaratan dan umur kehamilan Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu dan skrining status imunisasi tetanus toxoid. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan, tinggi Fundus uteri, presentasi janin dan denyut jantung janin dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien Petugas menyarankan pasien melakukan pemeriksaan laboratorium (Golongan darah, Hb, Gluko-protein urine dan Triple eliminasi) Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) Petugas merujuk pasien ke layanan Kesehatan Gigi dan Mulut serta Layanan Gizi (Pelayanan ANC Terpadu) Pasien kembali ke layanan kesehatan ibu dan KB Petugas melakukan pemeriksaan USG pada pasien dengan usia kehamilan < 12 mgg dan 31-36 mgg. 4. Petugas melakukan pemeriksaan Calon Pengantin Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu dan skrining status imunisasi tetanus toxoid. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien



(Golongan darah, Hb, Plano tes)

di kasir (bagi pasien umum)

Pasien

Petugas menyarankan pasien melakukan pemeriksaan laboratorium

menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium

	Petugas merujuk pasien ke layanan Gizi
	Pasien kembali ke layanan kesehatan ibu dan KB
	5. Petugas melakukan pelayanan kesehatan ibu dan KB:  a. Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu
	b. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien  c. Petugas memberikan konseling mengenai jenis KB yang
	sesuai untuk pasien/ klien  d. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan
	laboratorium e. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)
	f. Pasien kembali ke layanan Kesehatan Ibu dan KB
	6. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien
	7. Petugas memberikan konseling terkait kondisi pasien
	8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
	HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022
	tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP
	Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila
	tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan
	kesehatan ibu dan KB di kasir (bagi pasien umum)
	10. Pasien mengambil obat di layanan farmasi
	11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan
	internal)
Waktu Pelayanan	12. Pasien Pulang : ≤15 menit
waktu relayahan	Jadwal Pelayanan ANC, KB dan Calon Pengantin dan: Senin- Sabtu
	Jadwal Pelayanan USG: Setiap hari Kamis dan Sabtu
Biaya	: Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON: Gratis
	Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	1. Pemeriksaaan kehamilan (Ante Natal Care):
	a. Pelayanan dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG: 140.000
	b. Pelayanan dilakukan oleh bidan: 60.000 2. Pelayanan Ibu Nifas: 40.000
	3. Pelayanan Kesehatan pranikah (konseling): 25.000
	4. Pelayanan Imunisasi TT (CPW/ Bumil): 15.000
	5. Pemeriksaan IVA: 25.000
	6. Pelayanan Kontrasepsi (KB)
	a. Konsultasi reproduksi: 10.000
	b. Suntik KB: 20.000 c. Pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD:
	Pasang: 105.000
	Lepas: 105.000
	d. Implan
	Pasang: 105.000
	Lepas: 105.000
	e. Pelayanan KB Kondom: 5.000 f. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB: 10.000
	1. I chief incount dail peligobatan cick samping RD. 10.000



Produk	: Pemeriksaan kesehatan Ibu dan KB (ibu hamil, ibu nifas, WUS)
	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Pelayanan KB
Pengelolaan	: 1. Penyampaian langsung
pengaduan	2. Kotak Saran
polisaddali	3. Telepon :031– 8974735
	4. Whats app: 0896- 5363- 2667
	5. Email: pkm.prambon@gmail.com
	6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
	7. Google review: puskesmas prambon
	<ul><li>8. Facebook: puskesmas prambon</li><li>9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo</li></ul>
	3. mstagram. puskesmaspramoon_sidoarjo
	LAYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan	1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup
Prasarana, dan/	2. Meja dan kursi
atau Fasilitas	3. Tensimeter
	4. Stetoskop
	5. Timbangandewasa
	6. Alat ukur Lingkar Lengan Atas
	7. Alat ukur tinggi badan
	8. Termometer
	9. Tempat Tidur pemeriksaan
	10. Meja Periksa Ginekologi dan kursi periksa
	11. Set Alat Pemeriksaan Ibu
	12. Alat USG dan gel
	13. Set Implant
	14. Set AKDR
	15. Westafel
	16. 1 lemari arsip
	17. Tempatsampahmedis dan non medis
	18. Komputer
	19. Printer
	20. Jaringan internet
	21. Sound system
Vomnotonoi	22. Set ATK  1. Koordinator layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki pendidikan D
Kompetensi Pelaksana	III Kebidanan
i ciaksaiia	
	2. Koordinator layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki kompetensi
	tambahan Pelatihan APN, Manajemen Asfiksia, PPGDON, Pelatihan
	CTU, ABPK, Pencehagan Infeksi Nosokomial, HIV/AIDS dan PMTCT,
	See and Treat
	3. Pelaksana layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki pendidikan DIII
	Kebidanan
	4. Pelaksana layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki kompetensi
	tambahan Pelatihan APN, Manajemen Asfiksia, PPGDON, Pelatihan
	CTU, ABPK, Pencehagan Infeksi Nosokomial, HIV/AIDS dan PMTCT,
	Seeand Treat
	5. Pelaksana layanan USG memiliki pendidikan S1 Kedokteran;
	6. Pelaksana layanan USG memiliki kompetensi tambahan berupa
	Pelatihan USG Dasar Terbatas untuk Dokter Umum di Layanan
	Primer;
	7. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
	terbuka,bertanggung jawab serta santun;
	8. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer



Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan peralatan</li> <li>Waktu tunggu rawat jalan &lt; 15 menit</li> <li>Kelengkapan Informed consent</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> </ol>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.     Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan     Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien



6.Pelayanan Keseha	atan Anak dan Imunisasi
PENYAMPAIAN PEI	AYANAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	Pelayanan MTBS: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran     Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	: 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi  2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi  3. Petugas melakukan pemeriksaan MTBS  > Petugas melakukan pemeriksaan MTBS  > Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu  > Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien  > Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium  > Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)  > Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)  > Pasien menyelesaikan Ronseling terkait kondisi pasien  > Petugas mengakkan diagnosa klinis pasien  > Petugas mengakkan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Kliinis Bagi Dokter di FKTP  > Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  > Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas  > Pasien mengambil obat dilayanan farmasi  4. Petugas melakukan pelayanan imunisasi  > Petugas melakukan pelayanan farmasi  4. Petugas melakukan pelayanan imunisasi  > Petugas melakukan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan suhu, nadi, respirasi, berat badan, tekanan darah (untuk pasien usia > 11 tahun)  > Petugas memberikan konseling terkait efek samping pemberian imunisasi dan cara mengatasinya  > Petugas memberikan pemerikanan fisik meliputi pemeriksaan suhu, nadi, respirasi, berat badan, tekanan darah (untuk pasien usia > 11 tahun)  > Petugas memberikan pemerikanan fisik meliputi pemeriksaan
Waktu Pelayanan	: ≤ 15 menit Jadwal pelayanan MTBS: setiap hari Jadwal pelayanan imunisasi: Setiap hari Kamis
Biaya	: Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis Layanan Imunisasi Dasar Bayi/ Balita dan Vaksinasi COVID-19: Gratis
Produk	: Pemeriksaan Kesehatan Anak, MTBS Pemberian Imunisasi



Γ=	
Pengelolaan pengaduan	: 1. Penyampaian langsung
pengaduan	2. Kotak Saran
	3. Telepon :031– 8974735
	4. Whats app: 0896- 5363- 2667
	5. Email: <u>pkm.prambon@gmail.com</u>
	6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
	7. Google review: puskesmas prambon
	8. Facebook: puskesmas prambon
	9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
	2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan	1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup
Prasarana, dan/	2. Meja dan kursi
atauFasilitas	3. Tensimeter
	4. Stetoskop
	5. Timbangan dewasa
	6. Timbangan bayi
	7. Termometer
	8. Set Alat Pemeriksaan Anak
	9. Vaccine refrigerator
	10. Vaccine carrier
	11. Alat pemantau atau perekam suhu terus menerus
	12. Coolpack
	13. Indikator pembekuan
	14. Voltage stabilizer
	15. Bahan Habis Pakai
	16. Westafeluntukcucitangandancucialat
	17. lemari arsip
	18. Tempat sampah medis dan non medis
	19. Komputer
	20. Printer
	21. Jaringan internet
	22. Sound system
	23. Set ATK
KompetensiPel	1. Koordinator layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki
aksana	pendidikanDIII Kebidanan atau DIII Keperawatan
	2. Penanggung jawab layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
	memiliki kompetensitambahan Pelatihan SDIDTK, MTBS, Pelatihan Vaksinator COVID- 19
	3. Pelaksana layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki
	pendidikan DIII Keperawatanatau DIII Kebidanan
	4. Pelaksana layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki
	kompetensi tambahan Pelatihan SDIDTK, MTBS, Pelatihan
	Vaksinator COVID- 19
	5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun;
	6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala
Internal	Puskesmas
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan peralatan
Camman i Ciayanan	2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit
	3. Kepuasan pelanggan



Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2.	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.  Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan  Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	2.	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) danSurvei Kepuasan Pasien

7. Pelayanan Persa	alina	n
PENYAMPAIAN PEI	LAYA	NAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	:	<ul> <li>Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran (Hari Kerja: jam 07.30–21.00)</li> <li>Hari Kerja Jam 21.00 s/d jam 07.30 ATAU Hari Minggu, Hari Libur Nasional         <ol> <li>Kartu identitas diri: Fotokopi KTP, KK</li> <li>Fotokopi Kartu BPJS/ KIS</li> <li>Fotokopi Surat Nikah</li> <li>Buku KIA</li> </ol> </li> </ul>
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien datang</li> <li>Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li> <li>Petugas melakukan konsultasi kepada dokter</li> <li>Petugas melaksanakan pemeriksaan penunjang (bila ada)sesuai dengan hasil konsultasi dokter</li> <li>Pasien/ keluarga pasien melakukan pendaftaran administrasi</li> <li>Petugas melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dokter</li> <li>Apabila tidak ada kegawatdaruratan di bidang kebidanan, persalinan dapat dilakukan di Puskesmas</li> <li>Apabila ada ke gawatdaruratan pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit sesuai SOP rujukan</li> <li>Pasien dirawat/ dipulangkan/ dirujuk</li> </ol>
WaktuPelayanan	:	Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit, lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
Biaya	:	Pasien Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PelayananPersalinan  1. Persalinan Normal (fisiologis): a. Tim pelayanan terdiri dari minimal 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan: 1.000.000 b. Tim pelayanan terdiri dari minimal 2 tenaga kesehatan (tanpa adanya komplikasi): 800.000 2. Pengeluaran Plasenta Manual: 100.000 3. Resusitasi untuk bayi asfiksia: 50.000 4. Pelaksanaan thermal control: 25.000 5. Perawatan bayi normal: 45.000 6. Pemeriksaan VT: 15.000 7. Persalinan dengan Penyulit: 950.000
Produk	:	Pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan kebidanan



Pengelolaan	: 1. Penyampaian langsung
pengaduan	2. Kotak Saran
	3. Telepon :031– 8974735
	4. Whats app: 0896- 5363- 2667
	5. Email: <u>pkm.prambon@gmail.com</u>
	6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
	7. Google review: puskesmas prambon
	8. Facebook: puskesmas prambon
	9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
DENCEI OI AAN DE	LAYANAN (MANUFACTURING)
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
Dasar Hukum	2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan	1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup
Prasarana, dan/	2. Meja dan kursi
atau Fasilitas	3. Tempat tidur pasien
	4. Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat
	5. Tempat sampah medis dan non medis
	6. Tensimeter
	7. Stetoskop
	8. Set obstetric dan ginekologi
	9. Set Bayi Barulahir
	10. Set Kegawatan Maternal Neonatal
	11. Bahan habis pakai
	12. Timbangan dewasa
	13. Timbangan bayi
	14. Termometer
	15. Lemari arsip
	16. Set ATK
	10. Set ATK
Kompetensi	1. Koordinator layanan Persalinan memiliki pendidikan DIII
Pelaksana	Kebidanan
	2. Koordinator layanan Persalinan memiliki kompetensi tambahan Pelatihan APN, Gawat Darurat Kebidanan, Manajemen Asfiksia,
	PPGDON, Manajemen BBLR
	3. Pelaksana layanan Persalinanmemiliki pendidikan DIII Kebidanan
	4. Pelaksana layanan Persalinanmemiliki kompetensi tambahan
	Pelatihan APN, Gawat Darurat Kebidanan, Manajemen Asfiksia,
	PPGDON, Manajemen BBLR
	5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
	terbuka, bertanggung jawab serta santun;
	6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala
Internal	Puskesmas
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang Petugas
Jaminan	1. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah bidan terlatih
Pelayanan	2. Kelengkapan informed consent
	3. Tidak adanya kematian ibu karena persalinan normal
	4. Kepuasan pelanggan



Jaminan Keamanan dan Keselamatan	2. Tida 3. Tida	ak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. ak Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Kepada Pasien ak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian
Pelayanan		rmasiantar petugas ak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan
	kep	erawatan
		gurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 gkahcuci tangan
	6. Tida	ak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja	1. Seca	ra berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas
Pelayanan	2. Eva	uasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	dan	Survei Kepuasan Pasien

8. Pelayanan Tinda	akan dan Gawat Darurat	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	<ul> <li>Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran (Hari Kerja:jam07.30-21.00)</li> <li>Hari Kerja Jam 21.00 s/d jam 07.30 ATAU Hari Minggu, Hari Libur Nasional         <ol> <li>Membawa KTP/KK</li> <li>Membawa kartu berobat</li> <li>Membawa kartu BPJS/ KIS</li> </ol> </li> </ul>	
Prosedur	<ol> <li>Pasien datang di layanan Gawat Darurat</li> <li>Perawat UGD melakukan triase, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan</li> <li>Keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran di layanan pendaftaran dan rekam medis</li> <li>Petugas melakukan tindakan medik sesuai SOP</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan:         <ul> <li>Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien</li> <li>Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)</li> <li>Pasien kembali ke layanan Gawat Darurat</li> <li>Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/11936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas</li> <li>Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas</li> </ul> </li> <li>11. Pasien mengambil obat di layanan farmasi</li> <li>12. Pasien Pulang/ Pasien rawat inap</li> </ol>	
Waktu Pelayanan	: ≤ 5 menit	



dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis Biaya PasienUmum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pemeriksaan Kes. Dokter Umum rawat jalan di UGD: 35.000 2. Pelayanan Observasi < 6 Jam: 30.000 3. Pelayanan Tindakan Medik: 1. RawatLuka a. Rawat Luka Ringan: 15.000 b. Rawat Luka Besar: 35.000 c. Rawat luka combutio <30%: 40.000 d. Rawat Luka ganggren: 50.000 2. Hecting(jahit luka) a. Hecting 1-5 simpul: 35.000 b. Hecting > 5 simpul (persimpul): 5.000 c. Angkat jahitan: 15.000 3. Sirkumsisi I (khitan tanpaalat): 150.000 4. Sirkumsisi II (khitan dengan alat): 215.000 5. Ekstraksi kuku: 50.000 6. Ekstraksi clavus: 70.000 7. Ekstraksi corpus alienum non operatif: 15.000 8. Ekstraksi corpus alienum mata: 40.000 9. Ekstraksi corpus alienum telinga: 40.000 10. Extraksi corpus alienum operatif/ insisi: 40.000 11. Ekstraksi lipoma:100.000 12. Extirpasi lipoma: 60.000 13. Ekstraksi serumen: 15.000 14. Incisi abses: 25.000 15. Incisi atheroma: 75.000 16. Injeksi pasien: 15.000 17. Injeksi keloid : 20.000 18. Nebulizer/ pemakaian(tanpa obat): 25.000 19. Pasang Kateter: 20.000 20. Lepas Kateter: 10.000 21. Pasang Oksigen set: 5.000 22. Pemakaian Oksigen 2lt permenit/ jam: 15.000 23. Pasang infuse : 25.000 24. Lepas Infus: 10.00 25. Pasang spalk: 25.000 26. Jahit Qorill Plasty(Dawir): 25.000 27. Spoling: 15.000 28. Tampon epistaxis ringan: 10.000 29. Tampon epistaxis sedang: 15.000 30. Tindik Telinga: 15.000 31. Pasang Sonde: 20.000 32. Memasukkan Obat lewat Dubur: 5.000 33. Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar: 25.0000 34. Cauterisasi cutaneus larva migrant: 60.000



35. Cross incise : 20.000 36. Pemeriksaan ECG: 25.000

Produk	Layanan gawat darurat
Pengelolaan pengaduan	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon:031–8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Timbangan dewasa</li> <li>Alat ukur tinggi badan</li> <li>Termometer</li> <li>Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat</li> <li>Tempat tidur pemeriksaan</li> <li>ECG</li> <li>Troli Alat</li> <li>Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat</li> <li>Lemari</li> <li>Tempat sampah medis dan non medis</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sound system</li> <li>Set ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Penanggung jawab layanan Gawat Darurat memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Koordinator layanan Gawat Darurat memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS</li> <li>Pelaksana layanan Gawat Darurat memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Pelaksana layanan Gawat Darurat memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan peralatan</li> <li>Waktu tanggap pelayanan gawat darurat &lt; 5 menit</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> </ol>



Jaminan	1.	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
Keamanan dan	2.	Tidak Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Kepada Pasien
Keselamatan Pelayanan	3.	Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasiantar petugas
	4.	Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan
		Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
	6.	Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan	2.	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) danSurvei Kepuasan Pasien

9. Pelayanan Rawat Inap			
PENYAMPAIAN PEI	AYA	NAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	:	1. Kartu identitas diri: Fotokopi KTP,KK	
		2. Fotokopi Kartu BPJS/ KIS	
		3. Pasien telah dinyatakan memerlukan tindakan rawat inap oleh	
		dokter pemeriksa di Puskesmas Prambon	
Prosedur		1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh Dokter	
	-	2. Petugas mengecek ketersediaan kamar rawat inap	
		3. Pasien/ Keluarga menandatangani surat persetujuan rawat inap	
		4. Petugas menyiapkan berkas rekam medik	
		5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP	
		penerimaan pasien rawat inap  6. Petugas memberi informasi mengenai prosedur pelayanan rawat	
		inap kepada pasien dan penunggu	
		7. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh Dokter, Perawat,	
		Petugas Farmasi dan profesi lainnya	
		8. Pasien dinyatakan sembuh oleh Dokter/ memerlukan perawatan	
	_	lebih lanjut ke faskes lanjutan (RS)	
		9. Penyelesaian administrasi/ pembayaran	
		10. Pasien Pulang/ Rujuk RS	
W 14 D 1		Virging dari 100 manit Irhiyaya ngaadiin (1 a/d E) asiah ditulianya	
Waktu Pelayanan	:	Kurang dari 120 menit, khusus prosedur (1 s/d 5) sejak ditulisnya perintah rawat inap	
		perman rawat map	
Biaya	:	Pasien Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON:Gratis	
		Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Biaya Akomodasi Rawat Inap/ hari rawat	
		a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas III: 150.000	
		b. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas II: 250.000	
		2. Visite Dokter Umum: pasien umum: 15.000	
		3. Makan pasien/ hari : 45.000	
		4. Asuhan Keperawatan pasien umum/ hari : 15.000	
Produk	:	Pelayanan Pasien rawat inap	
Pengelolaan	:	1. Penyampaian langsung	
pengaduan		2. Kotak Saran	
		3. Telepon :031– 8974735	
		4. Whats app: 0896- 5363- 2667	
		5. Email: <u>pkm.prambon@gmail.com</u>	
		6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id	
		7. Google review: puskesmas prambon	
		8. Facebook: puskesmas prambon	
		9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo	
PENGELOLAAN PE	CLAY	ANAN (MANUFACTURING)	



Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan	1. Ruang perawatan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup
Prasarana, dan/	2. Nakas dan kursi
atauFasilitas	3. Tempat tidur pasien
	4. Tirai pemisah
	5. Kipas angin
	6. Tensimeter
	7. Stetoskop
	8. Termometer
	9. Wastafel
	10. Tempat sampah medis dan non medis
	11. Set ATK



Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan Rawat Inap memiliki pendidikan DIII Keperawatan
	Koordinator layanan Rawat Inap memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS
	3. Pelaksana layanan Rawat Inap memiliki pendidikan DIII Keperawatan
	4. Pelaksana layanan Rawat Inap memiliki kompetensi tambahan PelatihanPPGD, BLS, BCLS
	5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;
	6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan KepalaPuskesmas
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	1. Tidak adanya kematian pasien rawat inap> 48 jam
	2. Kejadian pulang paksa < 40%
	3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
dan Keselamatan	2. Tidak Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Kepada Pasien
Pelayanan	3. Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasiantar petugas
	4. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan
	keperawatan 5. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6
	langkahcuci tangan
	6. Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas
Pelayanan	2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) danSurvei Kepuasan Pasien

10. Pelayanan G	izi	
PENYAMPAIAN PE	LAY	ANAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur		<ol> <li>Pasien yang mendaftar langsung di loket pendaftaran</li> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan gizi</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan gizi</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling:         <ul> <li>Petugas melakukan pengukuran anthropometri meliputi berat badan, tinggi badan, LILA</li> <li>Petugas menentukan hasil penghitungan status gizi pasien</li> <li>Petugas gizi melakukan recall makanan 24 jam terakhir</li> <li>Petugas gizi melakukan perhitungan kebutuhan nutrisi pasien</li> <li>Petugas gizi memberikan konseling gizi dan meminta pasien mematuhi diet yang telah diberikan</li> </ul> </li> <li>Pasien mengambil obat di layanan Farmasi</li> <li>Pasien Pulang</li> </ol>



Г		
	:	Bagi pasien yang dilakukan rujuk internal oleh layanan lain di
		Puskesmas Prambon ke layanan gizi
		1. Pasien menunggu di ruang tunggu depan layanan gizi
		2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan gizi
		3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling:
		Petugas membaca rujukan internal dan hasil
		pemeriksaan laboratorium
		Petugas melakukan pengukuran anthropometri meliputi berat badan, tinggi badan, LILA
		Petugas menentukan hasil penghitungan status gizi pasien
		<ul> <li>Petugas gizi melakukan recall makanan 24 jam terakhir</li> </ul>
		<ul> <li>Petugas gizi melakukan perhitungan kebutuhan nutrisi</li> </ul>
		pasien
		<ul> <li>Petugas gizi memberikan konseling gizi dan meminta</li> </ul>
		pasien mematuhi diet yang telah diberikan
		4. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	≤ 15menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON: Gratis
		Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
		Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Konsultasi/ Konseling Gizi:10.000
Produk	:	Konseling Gizi
Pengelolaan	:	1. Penyampaian langsung
pengaduan		2. Kotak Saran
		3. Telepon :031– 8974735
		4. Whats app: 0896- 5363- 2667
		5. Email: pkm.prambon@gmail.com
		6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
		7. Google review: puskesmas prambon
		8. Facebook: puskesmas prambon
		9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PE	LAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan		1. Ruang pelayanan
Prasarana,		2. Meja dan kursi
dan/atauFasilitas		3. Alat ukur tinggi badan
		4. Alat ukur panjang badan
		5. Timbangan dewasa
		6. Timbangan bayi
		7. Alat ukur LILA (lingkar lengan atas)
		8. Food model
		9. Konseling PMBA kit
		10. Almari
i l		11. Sound system
		11. Sound System
		12. Set ATK
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan gizi memiliki pendidikan DIII Gizi</li> <li>Koordinator layanan gizi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Gizi Usila, Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk, Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)</li> <li>Pelaksana layanan gizi memiliki pendidikan DIII Gizi</li> <li>Pelaksana layanan gizi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk, Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terpadu</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan hternal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pemberi pelayanan gizi tenaga yang berkompeten</li> <li>Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien rawat inap</li> </ol>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.</li> <li>Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan</li> <li>Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan</li> </ol>
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

11. Pelayanan Farm	nasi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien sudah dilakukan peresepan oleh dokter/petugas pemeriksa	
Prosedur	:	Pasien meletakkan nomor antrian pendaftaran di tempat yang telah disediakan di layanan Farmasi      Pasien menungga di mang tungga danan layanan Farmasi	
		<ul><li>2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan layanan Farmasi</li><li>3. Petugas farmasi menyiapkan obat:</li></ul>	
		Petugas farmasi menelaah kelengkapan resep,bila resep tidak jelas dikonsultasikan kepada dokter penulis resep	
		Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep yang diperlukan	
		Petugas farmasi memberika etiket	
		1. Etiket warna putih untuk obat oral	
		2. Etiket warna biru untuk obat luar	
		3. Label kocok dahulu pada sediaan obat dalam bentuk larutan	
		4. Petugas farmasi memanggil pasien sesuai dengan urutan nomor	
		5. Petugas farmasi melakukan identifikasi pasien	
		6. Petugas farmasi memberikan obat disertai Pemberian Informasi Obat (PIO) kepada pasien	
		7. Pasien pulang/rawat inap	
Waktu Pelayanan	:	1. Obat jadi: ≤15 menit	
		2. Obat Racikan :≤20 menit	
Biaya	:	Gratis	
Produk	:	Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap	



Pengelolaan :	1. Penyampaian langsung
pengaduan	2. Kotak Saran
	3. Telepon: 031-8974735
	4. Whats app: 0896- 5363- 2667
	5. Email: pkm.prambon@gmail.com
	6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
	7. Google review: puskesmas prambon
	8. Facebook: puskesmas prambon
	9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
DENCELOL AAN DEL	
PENGELULAAN PELA	AYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan	1. Ruang pelayanan
Prasarana,	2. Bahan Habis Pakai :
dan/ atau	1. Sabun Tangan/ antiseptic
Fasilitas	2. Tisu
	3. KertasPuyer
	4. Plastik bungkus Obat
	3. Tempat sampah tertutup
	4. Blender obat
	5. 1 set timbangan obat
	6. Meubeler:
	1. Kursi kerja
	2. Lemari Obat
	3. Lemari arsip
	7. Sound system
	8. Set ATK
	o. Set Mik
Kompetensi Pelaksana	Koordinator layanan farmasi memiliki pendidikan Apoteker     Koordinator layanan farmasi memiliki kompetensi tambahan
	Pelatihan Peresepan Rasional
	3. Pelaksana layanan farmasi memiliki pendidikan DIII Farmasi
	4. Pelaksana layanan farmasi memiliki kompetensi tambahan
	Pelatihan Peresepan Rasional
	5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara
	lengkap,terbuka,bertanggung jawab serta santun; 6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala
Internal	Puskesmas  2. Dilakukan secara berkelanjutan
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Pelaksana	
т .	
Jaminan Pelayanan	Pemberi pelayanan farmasi tenaga yang berkompeten
1 Clayallall	2. Kepuasan pelanggan
Jaminan	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
Keamanan dan	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
Keselamatan	3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6
Pelayanan	langkah cuci tangan
Evaluasi	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas
Kinerja	2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
Pelayanan	Survei Kepuasan Pasien



PENYAMPATAN DI	ELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
	: Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Persyaratan	Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh
	layanan lain di Puskesmas Prambon
Duogodina	
Prosedur	: 1. Pasien memberikan form permintaan laboratorium kepada petugas laboratorium
	2. Petugas memberi nomor urut pada form permintaan.
	3. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan
	laboratorium
	4. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan
	laboratoriumsesuai dengan no urut
	5. Petugas mematikan identitas pasien sesuai dengan form
	permintaan pemeriksaan.
	6. Petugas mengambil specimen sesuai dengan form permintaan pemeriksaan laboratorium
	7. Petugas memberikan kertas berisi informasi jam pengambilar
	hasil laboratorium
	8. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratoriun
	dikasir (bagi pasien umum)
	9. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium selesai diruan
	tunggu depan layanan laboratorium
	10. Petugas memanggil pasien untuk pengambilan has
	pemeriksaan laboratorium dengan mematikan identitas pasier sesuai
	11. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium ke layana
	sebelumnya
W 1 . D 1	
Waktu Pelayanan	: Kurang dari 120 menit
Biaya	Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON : Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	1. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI
	1. Pemeriksaan Darah Lengkap: 40.000
	<b>2.</b> Pemeriksaan Hb: 7.500
	<b>3.</b> Pemeriksaan Leukosit: 10.000
	<b>4.</b> Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff): 10.000
	<b>5.</b> Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah): 10.000
	<b>6.</b> Pemeriksaan Erytrosit: 9.000
	<b>7.</b> Pemeriksaan Trombosit: 7.500
	8. Pemeriksaan Widal: 20.000
	9. Pemeriksaan PCV: 8.000
	10. Pemeriksaan Golongan Darah: 10.000
	11. Pemeriksaan Rhesus: 10.000
	2. PEMERIKSAAN URINALISA
	1. Pemeriksaan Urine Lengkap: 20.000
	2. Pemeriksaan Reduksi: 8.000
	<b>3.</b> Pemeriksaan Albumin: 8.000
	<b>4.</b> Pemeriksaan Urobulin Urine: 9.000
	5. Pemeriksaan BilirubinUrine : 9.000
	<b>6.</b> Pemeriksaan Sedimen:9.000
	7. Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik): 15.000
	8. Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter: 102.000
	9. Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter: 25.000
	_
	3. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK
	1. Pemeriksaan Cholesterol: 45.000
	2. Pemeriksaan Trigliserida: 50.000
	3. Pemeriksaan LDL: 60.000
	4. Pemeriksaan HDL: 45.000
	5. Pemeriksaan AsamUrat: 20.000



		·
		6. Pemeriksaan GulaDarah: 12.000
		7. Pemeriksaan BUN: 25.000
		8. Pemeriksaan Creatinin: 25.000
		9. Pemeriksaan SGOT: 20.000
		10. Pemeriksaan SGPT: 20.000
		4. PEMERIKSAAN LAINNYA
		1. Pemeriksaan HbsAg: 35.000
		2. Pemeriksaan HbsAb: 35.000
		3. Pemeriksaan Malaria: 25.000
		4. Pemeriksaan Feases: 15.000
		5. Pewarnaan Gram: 15.000
		6. Pemeriksaan HIV: 100.000
		7. Pemeriksaan IMS (Sifilis):
		a. Rapid: 100.000
		b. Titer: 125.000
		8. Pemeriksaan Rapid Test Covid -19:75.000
		9. Pemeriksaan Serologi Covid-19:75.000
		5. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM
		GDA, AsamUrat, Cholesterol Total, Trigliserid, LDL, HDL, SGPT, SGOT:182.000
Produk		Pemeriksaan laboratorium
Produk	:	Pemeriksaan laboratorium
Pengelolaan	:	Penyampaian langsung
pengaduan		2. Kotak Saran
		3. Telepon :031– 8974735
		4. Whats app: 0896- 5363- 2667
		5. Email: <u>pkm.prambon@gmail.com</u>
		6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
		7. Google review: puskesmas prambon
		8. Facebook: puskesmas prambon
		9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN P	ELAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat



	T
Sarana dan	1. Ruang perawatan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup
Prasarana, dan/ atauFasilitas	2. Meja dan kursi
ataur asintas	3. Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat
	4. Lemari
	5. Tempat sampah medis dan non medis
	6. Komputer 7. Printer
	8. Jaringan internet
	9. Sound system
	10. Set ATK
	11. AC
	12. Mikroskop
	13. Pipet mikrokapiler
	14. Mikropipet
	15. Fotometer
	16. DL Analizer
	17. Tabungkaca
	18. Rak tabung
	19. Autoclik
	20. Pipet pastour
	21. Touniquit
	22. Urine Analizer
	23. Rak pengecatan
	24. Rak pengering
	25. Reagensia
	26. Bahan Habis Pakai
Kompetensi	1. Koordinator layanan Laboratorium memiliki pendidikan DIII Analis
Pelaksana	Kesehatan
	2. Koordinator layanan Laboratorium memiliki kompetensi tambahan
	Pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan TB DOTS, Pelatihan phlebotomi
-	3. Pelaksana layanan Laboratorium memiliki pendidikan DIII Analis
	Kesehatan
	4. Pelaksana layanan PemeriksaanLansia memiliki kompetensi
_	tambahanPelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan TB
	DOTS, Pelatihan phlebotomi 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
	terbuka, bertanggung jawab serta santun;
	6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala
Internal	Puskesmas
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan peralatan
	2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
	3. Waktu tunggu hasil laboratorium < 90 menit
T	4. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
Keselamatan dan -	2. Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasi antar petugas
Pelayanan	3. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan
	keperawatan
	4. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6
	langkahcuci tangan
i l	



Evaluasi Kinerja	<ol> <li>Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas</li> <li>Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol>
Pelayanan	danSurvei Kepuasan Pasien

13. Pelayanan TB		
	AYA	NAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan TB</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan TB</li> <li>Petugas melakukan anamesa, terkait keluhan pasien saat ini</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan.</li> <li>Petugas memberikan KIE TB</li> <li>Petugas memberikan obat Program</li> <li>Pasien Pulang/ Dirujuk</li> </ol>
Waktu Pelayanan	:	≤ 15 menit Jadwal Pelayanan : Setiap hari Senin
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Layanan Pengobatan Penyakit TBC
Pengelolaan pengaduan	:	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: <a href="mailto:pkm.prambon@gmail.com">pkm.prambon@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="mailto:puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id">puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>Google review: <a href="mailto:puskesmasprambon">puskesmasprambon</a></li> <li>Lasta pramasusprambon</li> </ol>
		9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PE	CLAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	-	<ol> <li>Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Timbangandewasa</li> <li>Termometer</li> <li>Westafel</li> <li>Tempatsampahmedis dan non medis</li> <li>Set ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana		<ol> <li>Koordinator layanan TB memiliki pendidikan SI Kedokteran</li> <li>Koordinator layanan TB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan TB</li> <li>Pelaksana layanan TB memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Pelaksana layanan TB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan TB</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal		Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan KepalaPuskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan



Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS</li> <li>Penderita TB yang merokok mendapat konseling UBM</li> </ol>
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.</li> <li>Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan</li> <li>Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan</li> </ol>
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

14. Pelayanan U	JBM	
PENYAMPAIAN P	ELAYA	NAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
-		Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh
		layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur	:	Bagi Pasien yang mendaftar langsung di loket pendaftaran
		<ol> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan UBM</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)</li> </ol>
		3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling:
		Petugas melakukanan anamnesa keluhan pasien/ klien
		Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien/klien (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan)
		Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien/klien menggunakan alat CO analyzer
		Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien
		Petugas bersama pasien/ klien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang
		Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien / klien
		Petugas mempersilahkan pasien/ klien untuk mengambil obat dilayanan farmasi
		4. Pasien mengambil obat dilayanan farmasi
		5. Pasien pulang
		Bagi pasien yang dilakukan rujuk internal oleh layanan lain di
		Puskesmas Prambon ke layanan UBM
		1. Pasien menunggu di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan UBM
		2. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
		3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling:
		Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien/ klien
		Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien/klien (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan)
		Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien/klien menggunakan alat CO analyzer
		Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien
		<ul><li>Petugas bersama pasien/ klien membuat kesepakatanuntuk pertemuan konseling ulang</li></ul>
		Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien/ klien



	1	T
		Petugas mempersilahkan pasien/klien untuk
		mengambilobat dilayanan farmasi 4. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya.
Waktu Pelayanan	<b>.</b>	≤15 menit
		Jadwal Pelayanan :Setiap Rabu terintegrasi dengan pelayanan terpadu
		penyakit tidak menular (Pandu PTM) di ruang pelayanan pemeriksaan
		umum
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Konseling UBM(Upaya Berhenti Merokok)
Pengelolaan	:	1. Penyampaian langsung
pengaduan		2. Kotak Saran
		3. Telepon :031– 8974735
		4. Whats app: 0896- 5363- 2667
		5. Email: <u>pkm.prambon@gmail.com</u>
		6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id
		7. Google review: puskesmas prambon
		8. Facebook: puskesmas prambon
		9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PE	CLAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum		Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik
		Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
		Kawasan Tanpa Rokok
Sarana dan		1. Ruang pelayanan
Prasarana,		2. Tempat sampah tertutup
dan/ atau Fasilitas		3. Set ATK
1 dollituo		4. Meja Kursi
		5. Almari arsip
		6. Sphyng momanometer
		7. Stetoskop
		8. Timbangan dewasa
		9. Alat ukur tinggi badan
		10. CO analyzer
Kompetensi		1. Koordinator layanan UBM memiliki pendidikan S1 Kesehatan
Pelaksana		2. Koordinator layanan UBM memiliki kompetensi tambahan
		Pelatihan Teknis Upaya Berhenti Merokok
		3. Pelaksana layanan UBM memiliki pendidikan DIII Keperawatan
		4. Pelaksana layanan UBM memiliki kompetensi tambahan
		Pelatihan Teknis Upaya Berhenti Merokok  5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
		terbuka, bertanggung jawab serta santun;
		6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Dongorya		1 Dilabutan assam benjanjang alah Magadiyatan HMDD da M
Pengawasan Internal		1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas
internal		2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan		Pengunjung Puskesmas yang merokok mendapat konseling UBM
Pelayanan		
Jaminan		Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
Keamanan dar	ב	2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan
Keselamatan		medis dankeperawatan
Pelayanan		3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6
		langkah cuci tangan



Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan     SurveiKepuasan Pasien
-------------------------------	--



Persyaratan : Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran  Prosedur : 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan PDP H dan IMS  2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan PDP HIV dan IMS  3. Petugas melakukan pemeriksaan:  • Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utam keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riway penyakit dahulu  • Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksa tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, ting badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien  4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petug menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium  5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)  6. Pasien kembali ke layanan PDP HIV dan IMS  7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien  8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputus Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Ment Kesehatan Republik Indonesia Nom HK.01,07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Prakt Klinis Bagi Dokter di FKTP  • Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apab tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  • Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesma apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehat lainnya di Puskesmas  9. Petugas memberikan KIE HIV/ AIDs dan IMS	15. Pelayanan PDP HIV dan IMS					
Persyaratan						
dan IMS  2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan PDP HIV da IMS  3. Petugas melakukan pemeriksaan:  • Petugas melakukan nammesa meliputi keluhan utan keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riway penyakit dahulu  • Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputipemeriksa tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, ting badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien memyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)  6. Pasien kembali ke layanan PDP HIV dan IMS  7. Petugas menegakkan diagnosa klimis pasien  8. Petugas menegakkan diagnosa klimis pasien  8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputus Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Ment Kesehatan Republik Indonesia Nom HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Piek Kesehatan Republik Indonesia Hilly Albakan rijukan eksternal (ke rakes Lanjutan) apab tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  • Dilakukan rijukan eksternal (ke rakes Lanjutan) apab tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  • Dilakukan rijukan eksternal (ke ruit layanan Pieksem apabia membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehat lainnya di Puskesmas  • Petugas memberikan KE HIV/ AIDs dan IMS  10. Pasien mengambil obat di layanan farmasiPasien Pulang  12. Pasien Pulang/ Dirujuk  waktu Pelayanan  i Selap memberikasan daministrasi tindakan medis pelayanan Pieksem pengaduan  i Layanan Pengobatan Penyakit HIV/ AIDs  Pengelolaan  pengad		:				
Waktu Pelayanan : \$ 15 menit Jadwal Pelayanan: Setiap hari Kamis  Biaya : Gratis  Produk : Layanan Pengobatan Penyakit HIV/ AIDs  Pengelolaan pengaduan : 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon:031–8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo  PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)  Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun			1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan PDP HIV dan IMS 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan PDP HIV dan IMS 3. Petugas melakukan pemeriksaan:  • Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu  • Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan PDP HIV dan IMS 7. Petugas mengakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP  • Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas  • Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas  9. Petugas memberikan KIE HIV/ AIDs dan IMS 10. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan PDP HIV dan IMS dikasir (bagi pasien umum) 11. Pasien mengambil obat di layanan farmasiPasien Pulang			
Produk : Layanan Pengobatan Penyakit HIV/ AIDs  Pengelolaan pengaduan : 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon:031–8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo  PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)  Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun	Waktu Pelayanan	:				
Pengelolaan pengaduan  : 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031–8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo  PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)  Dasar Hukum  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun	Biaya	:	Gratis			
pengaduan  2. Kotak Saran 3. Telepon:031-8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo  PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)  Dasar Hukum  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun		:	Layanan Pengobatan Penyakit HIV/ AIDs			
Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun	pengaduan	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031–8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: pkm.prambon@gmail.com</li> <li>Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</li> <li>Google review: puskesmas prambon</li> <li>Facebook: puskesmas prambon</li> <li>Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo</li> </ol>			
	PENGELOLAAN PE	LAY	<u> </u>			
	Dasar Hukum		<u>-</u>			



Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Timbangandewasa</li> <li>Termometer</li> <li>Westafel</li> <li>Tempatsampahmedis dan non medis</li> <li>Set ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan PDP HIV dan IMS memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Koordinator layanan PDP HIV dan IMS memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PDP HIV dan IMS</li> <li>Pelaksana layanan PDP HIV dan IMS memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Pelaksana layanan PDP HIV dan IMS memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PDP HIV dan IMS</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter atau Perawat
Jaminan Pelayanan	Pemberi pelayanan PDP HIV dan IMS bersertifikat     Kepatuhan pasien meminum obat ARV
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.     Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan     Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas</li> <li>Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien</li> </ol>



16. Pelayanan Kese	ehatan Tradisional Terintegrasi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
Persyaratan	: Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran		
Prosedur	<ol> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan Tradisional Terintegrasi</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Tradisional Terintegrasi</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan:         <ul> <li>Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan.</li> </ul> </li> <li>Petugas melakukan tindakan akupuntur/ acupressure/ pijat bayi dan baduta sesuai dengan SOP</li> <li>Petugas memberikan konseling terkait tanaman yang dapat memberikan efek terapeutik kepada pasien.</li> <li>Pasien menyelesaikan administrasi di kasir</li> <li>Pasien pulang</li> </ol>		
Waktu Pelayanan	: ≤ 15 menit Jadwal Pelayanan: Setiap hari Jumat		
Biaya	: Pasien BPJS/ KIS / Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  1. Pijat Bayi: 35.000 2. Akupressure: 35.000 3. Akupuntur: a. Jumlah Jarum < 10 buah: 35.000 b. Jumlah jarum 10-20 buah: 50.000 c. Jumlah jarum > 20 buah: 65.000 4. Konseling Asman Toga: 10.000		
Produk	: Konseling Asman Toga, Pijat Bayi dan Baduta. Akupuntur, Akupressure		
Pengelolaan pengaduan	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: <a href="mailto:pkm.prambon@gmail.com">pkm.prambon@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="mailto:puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id">puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>Google review: <a href="mailto:puskesmasprambon">puskesmasprambon</a></li> <li>Instagram: <a href="puskesmasprambon_sidoarjo">puskesmasprambon_sidoarjo</a></li> </ol>		
	CLAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat		
Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup</li> <li>Meja dan kursi</li> <li>Tempat tidur pemeriksaan</li> <li>Westafel</li> <li>Lemari</li> <li>Tempatsampah non medis</li> <li>Set ATK</li> </ol>		



Kompetensi	1. Koordinator layanan Tradisional Terintegrasi memiliki pendidikan
Pelaksana	DIII Kebidanan/ Keperawatan
	2. Koordinator layanan Tradisional Terintegrasi memiliki kompetensi
	tambahan Pelatihan Akupuntur dan Akupressur, Pelatihan Pijat
	Bayi Baduta
	3. Pelaksana layanan Tradisional Terintegrasi memiliki pendidikan DIII Keperawatan/ Kebidanan
	4. Pelaksana layanan Tradisional Terintegrasi memiliki kompetensi
	tambahan Pelatihan Akupuntur dan Akupressure, Pelatihan Pijat
	Bayi Baduta
	5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
	terbuka,bertanggung jawab serta santun;
	6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan
Internal	Kepala Puskesmas  2. Dilakukan secara berkelanjutan
	2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan peralatan
	2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit
	3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
dan Keselamatan	2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan
Pelayanan	keperawatan
	3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6
	langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas
Pelayanan	2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	danSurvei Kepuasan Pasien
i	danour or nepadoan rabien



17Pelayanan I	Konseling Sanitasi
PENYAMPAIAN	PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	: Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur	
	penyakit pasien (bila perlu)  Petugas bersama pasien menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bilaperlu)  4. Pasien pulang Bagi pasien yang dilakukan rujuk internal oleh layanan lain di Puskesmas Prambon ke layanan Konseling Sanitasi:  1. Pasien menunggu diruang tunggu depan layanan Konseling Sanitasi  2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan konseling sanitasi  3. Petugas melakukan wawancara dan konseling:
	<ul> <li>Petugas menerima pasien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan yang dirujuk dara layanan pemeriksaan umum, layanan KIA, layanan TE paru</li> <li>Petugas mengisi data umum pasien termasuk alamat lengkap</li> <li>Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab kedalam cheklistpanduan wawancara</li> </ul>
	<ul> <li>Petugas mengetahui dan menetapkan faktor- faktor penyebab penyakit dari lembar wawancara</li> <li>Bila ditemukan kelainan atau penyakit penyerta dan diperlukan tindakan dan intervensi lebih lanjut pasien dapat dirujuk kembali pada layanan yang merujuk</li> <li>Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor Sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode Konsultasi,</li> </ul>
	Informasi dan Edukasi (KIE)  Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakitpasien (bila perlu)  Petugas bersama pasien menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasirumah(bila perlu)  Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya



Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Konseling kesehatan lingkungan
Pengelolaan pengaduan  PENGELOLAAN PE	: CLAY	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon:031–8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	-	<ol> <li>Ruang pelayanan</li> <li>Tempatsampahtertutup</li> <li>Set ATK</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Almari arsip</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	-	<ol> <li>Koordinator layanan konseling sanitasi memiliki pendidikan D III Kesehatan Lingkungan</li> <li>Koordinator layanan konseling sanitasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Distric food inspection, pelatihan keamanan pangan, pelatihan PIRT, pelatihan pengawasan air minum</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal		Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dar Keselamatan Pelayanan	n	<ol> <li>Pemberi pelayanan konseling sanitasi tenaga yang berkompeten</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> <li>Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.</li> <li>Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan</li> </ol>
Evaluasi Kinerja Pelayanan		Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan     Survei Kepuasan Pasien



18. Pelayanan PKF	PR	
PENYAMPAIAN PE	CLAY	ANAN (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan PKPR</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling:         <ul> <li>Petugas melakukan pengkajian awal klinis anamnesa dan pemeriksaan fisik tanda vital (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan)</li> <li>Petugas menentukan algoritma Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR) yang sesuai dengan permasalahan remaja</li> <li>Petugas melakukan pengobatan medik dasar</li> <li>Petugas melakukan anamnesa dengan pendekatan HEEADDSSS</li> </ul> </li> <li>Petugas melakukan rujukan kasus spesialistik</li> <li>Pasien pulang/dirujuk kerumah sakit rujukan</li> </ol>
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit Jadwal Pelayanan : Setiap hari Jumat
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Pemeriksaan dan Konseling Remaja
Pengelolaan pengaduan	:	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: <a href="mailto:pkm.prambon@gmail.com">pkm.prambon@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="mailto:puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id">puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>Google review: <a href="mailto:puskesmasprambon">puskesmasprambon</a></li> <li>Instagram: <a href="puskesmasprambon_sidoarjo">puskesmasprambon_sidoarjo</a></li> </ol>
PENGELOLAAN PI	ELAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahur 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol> <li>Ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Almari arsip</li> <li>Sphyngmomanometer</li> <li>Stetoskop</li> <li>Timbangan dewasa</li> <li>Alat ukur tinggi badan</li> <li>Tempatsampahtertutup</li> <li>Set ATK</li> </ol>



Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan PKPR memiliki pendidikan S1 Kedokteran</li> <li>Koordinator layanan PKPR memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)</li> <li>Pelaksana layanan PKPR memiliki pendidikan DIII Keperawatan atau DIII Kebidanan</li> <li>Pelaksana layanan PKPR memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan KepalaPuskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan peralatan</li> <li>Waktu tunggu rawat jalan &lt; 15 menit</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> </ol>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2.Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dankeperawatan 3.Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan     Survei Kepuasan Pasien

19. Pemeriksaan	Mata			
PENYAMPAIAN	PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran		
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan Pemeriksaan Umum</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan:</li> <li>Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan</li> </ol>		
		riwayat penyakit dahulu  Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan  Petugas melakukan pemeriksaan mata dengan menggunakan penlight, memeriksa tajam penglihatan mata dengan menggunakan snellenchart dan dikonfirmasi menggunakan alat autorefraktokeratometer (ARK)		
		<ul> <li>Petugas lakukan tes buta warna dengan menggunakan kartu ischihara</li> <li>Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)</li> </ul>		
		6. Pasien kembali ke layanan pemeriksaan umum 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien		



	8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Kesehatan Republik Indonesia HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Klinis Bagi Dokter di FKTP	sesuai Nomor Menteri Nomor Praktik
	Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes La apabila tindakan medis tidak bisa dilakul Puskesmas	
	Dilakukan rujukan internal (ke unit l Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi tim kesehatan lainnya di Puskesmas	layanan dengan
	9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pel	ayanan
	pemeriksaan umum dikasir (bagi pasien umum)	
	10. Pasien mengambil obat di layanan farmasi	
	11. Pasien Pulang	
Waktu Pelayanan	: ≤15 menit	
Biaya	: Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis	
	Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten S	Sidoarjo
	Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeral	h
	1. Refraksi mata: 20.000	
	2. Pemeriksaan Buta warna: 10.000	
Produk	: Pemeriksaan kesehatan mata	
Pengelolaan	: 1. Penyampaian langsung	
pengaduan	2. Kotak Saran	
	3. Telepon :031– 8974735	
	4. Whats app: 0896- 5363- 2667	
	5. Email: pkm.prambon@gmail.com	
	6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id	
	7. Google review: puskesmas prambon	
	8. Facebook: puskesmas prambon	
	9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo	
DENCELOL AAN DE		
PENGELULAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)	
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Ga Pendengaran	
Sarana dan	1. Ruang pelayanan	
Prasarana,	2. Meja Kursi	
dan/ atau Fasilitas	3. Almari arsip	
rasilias	4. Sphyngmomanometer	
	5. Stetoskop	
	6. Timbangan dewasa	
	7. Alat ukur tinggi badan	
	8. Penlight	
	9. Snellen Chart	
	10. ARK	
	11. Ischihara Color Blindness test	
	12. Tempatsampahtertutup	
	13. Set ATK	



Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan Pemeriksaan Mata memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Koordinator layanan Pemeriksaan Mata memiliki kompetensi tambahan Pelatihan pemeriksaan visus menggunakan ARK</li> <li>Pelaksana layanan Pemeriksaan Mata memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Pelaksana layanan Pemeriksaan Mata memiliki kompetensi tambahan Pelatihan pemeriksaan visus menggunakan ARK</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan KepalaPuskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan peralatan</li> <li>Waktu tunggu rawat jalan &lt; 15 menit</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> </ol>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.     2.Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dankeperawatan     3.Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan     Survei Kepuasan Pasien

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran	
Prosedur	:	<ol> <li>Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan Pemeriksaan Umum</li> <li>Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan:</li> <li>Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama,</li> </ol>	
		keluhan penyerta, riyawat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu  Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan	
		<ul> <li>Petugas melakukan skrining kesehatan jiwa dengan menggunakan SRQ 29 untuk usia &gt; 18 tahun dan menggunakan SDQ untuk usia 11-18 tahun</li> <li>Petugas menyampaikan hasil skrining kepada pasien</li> <li>Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien</li> <li>Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesual Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomon HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomon HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> </ul>	
		<ul> <li>Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan)</li> <li>apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas</li> </ul>	



		7. Pasien mengambil obat di layanan farmasi (jika diperlukan) 8. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis
Produk	:	Pemeriksaan kesehatan jiwa
Pengelolaan pengaduan	:	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: <a href="mailto:pkm.prambon@gmail.com">pkm.prambon@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="mailto:puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id">puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>Google review: <a href="mailto:puskesmasprambon">puskesmasprambon</a></li> <li>Instagram: <a href="puskesmasprambon_sidoarjo">puskesmasprambon_sidoarjo</a></li> </ol>
PENGELOLAAN PI	ELAY	YANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum  Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas  Kompetensi Pelaksana		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan Atau Jabatan Tertentu  1. Ruang pelayanan 2. Meja Kursi 3. Almari arsip 4. Sphyngmomanometer 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Alat ukur tinggi badan 8. Lembar skrining SRQ 29 dan SDQ 9. Tempatsampahtertutup 10. Set ATK 1. Koordinator layanan Kesehatan Jiwa memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Koordinator layanan Kesehatan Jiwa memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Kesehatan Jiwa memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Kesehatan Jiwa memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Kesehatan Jiwa
Pengawasan Internal		<ul> <li>5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>6. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan KepalaPuskesmas</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
Jumlah		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Pelaksana Jaminan	-	
Pelayanan		<ol> <li>Ketersediaan peralatan</li> <li>Waktu tunggu rawat jalan &lt; 15 menit</li> <li>Kepuasan pelanggan</li> </ol>



Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.     2.Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja	<ol> <li>Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas</li> <li>Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan</li></ol>
Pelayanan	Survei Kepuasan Pasien

21. Pelayanan Amb	ılance				
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)					
Persyaratan	<ol> <li>Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dantidak bisa dipesan untuk beberapa hari kedepannya</li> <li>Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/ IGD yang ada diPuskesmas Prambon</li> <li>Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukanbagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah</li> <li>Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk)</li> </ol>				
Prosedur	<ol> <li>Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan menyatakan pasienperlu rujukan atas petunjuk dari dokter Koordinator</li> <li>Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk</li> <li>Keluarga pasien setuju</li> <li>Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) dan menghubungi rumah sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan.</li> <li>Dalam sistem rujukan terintegrasi,rumah sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan</li> <li>Petugas UGD/ Rawat inap/ layanan persalinan membuat surat rujukan</li> <li>Bagi pasien umum, petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan membuat rincian biaya tindakan medis pasien selama perawatan dan biaya penggunaan ambulance</li> <li>Keluarga pasien membayar di kasir dan menerima kwitasi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan</li> <li>Petugas UGD/ Rawat inap/ layanan persalinan mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance</li> <li>Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan mendampingi dan mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan dengan ambulance.</li> <li>Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas petugas melengkapi rekam medis pasien.</li> </ol>				
Waktu Pelayanan	: Jam pelayanan : 24 jam Pendaftaran sistem rujukan terintegrasi: maks10 menit, Waktu antar ambulance ke RS Rujukan: maks 5 jam				
Biaya	<ul> <li>: Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON : Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  1. Pelayanan Ambulance</li></ul>				



Produk	: Layanan Rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju
Pengelolaan pengaduan	: 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon:031–8974735 4. Whats app: 0896-5363-2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atauFasilitas	Mobil yang didalamnya terdapat brankar/ tempat tidur pasien     Tabung Oksigen dan regulator
Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Koordinator layanan Ambulans memiliki pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>Pelaksana/ pengemudi Ambulans memiliki pendidikan SMA</li> <li>Pelaksana/ pengemudi Ambulans memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD awam</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> </ol>
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKP dan KepalaPuskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pengemudi
Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan pelayanan ambulans 24 jam</li> <li>Respon time pelayanan ambulans &lt;15 menit</li> </ol>
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien.</li> <li>Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan</li> <li>Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan</li> <li>Tidak Terjadinya Pasien Jatuh</li> </ol>
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)     danSurvei Kepuasan Pasien

22. Konsultasi dan Pengaduan  PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)						
Prosedur	:	<ol> <li>Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan Puskesmas Prambon</li> <li>Tim Penanganan Pengaduan menerima pengaduan pelanggan melalui media pengaduan Puskesmas Prambon</li> <li>Tim Penanganan Pengaduan mendokumentasikan pengaduan pelanggan pada Buku Pengaduan Pelanggan.</li> <li>Tim Penanganan Pengaduan melakukan investigasi mengenai kronologi terjadinya pengaduan</li> <li>Tim Penanganan Pengaduan melakukan pertemuan untuk membahas pengaduan yang diterima dengan mengundang</li> </ol>				



	,	<del>_</del>
		pihak- pihak yang terlibat dalam isi pengaduan.  6. Tim Penanganan Pengaduan merumuskan Rencana Tindak Lanjut pengaduan  7. Tim Penanganan Pengaduan mendiskusikan hasil pembahasan pengaduan bersama dengan PJ Mutu dan Kepala Puskesmas  8. Tim Penanganan Pengaduan bersama unit layanan yang terlibat melakukan Tindak Lanjut hasil pembahasan pengaduan berupa tindakan korektif dan preventif  9. Tim Penanganan Pengaduan mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan dalam Buku Pengaduan Pelanggan.  10. Tim Penanganan Pengaduan melakukan monitoring tindak lanjut
Waktu Pelayanan	:	3x 24 jam
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan
Pengelolaan pengaduan	:	<ol> <li>Penyampaian langsung</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon:031-8974735</li> <li>Whats app: 0896-5363-2667</li> <li>Email: <a href="mailto:pkm.prambon@gmail.com">pkm.prambon@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="mailto:puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id">puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id</a></li> <li>Google review: <a href="mailto:puskesmasprambon">puskesmasprambon</a></li> <li>Instagram: <a href="puskesmasprambon_sidoarjo">puskesmasprambon_sidoarjo</a></li> </ol>
PENGELOLAAN PE	CLAY	ANAN (MANUFACTURING)
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol> <li>Ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Kotak saran dengan kertas dan alat tulis</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>HP</li> <li>Set ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana		<ol> <li>Koordinator layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki pendidikan DIII Kesehatan</li> <li>Koordinator layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki kompetensitambahan Pelatihan Handling complain</li> <li>Pelaksana layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki pendidikan DIII Kesehatan</li> <li>Pelaksana layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Handling complain</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggung jawab serta santun;</li> <li>Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
Pengawasan Internal		Dilakukan secara berjenjang oleh PJ Mutu dan Kepala Puskesmas     Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ol> <li>Respon pelayanan pengaduan 3x 24 jam</li> <li>Seluruh pengaduan yang diterima ditindaklanjuti 100%</li> </ol>



Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Mutu Puskesmas     Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan     Survei Kepuasan Pasien

Ditetapkan di : Prambon

Pada tanggal : 24 April 2024

## KEPALA PUSKESMAS PRAMBON,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. DINA MARIANA MANIK NIP. 197005182000032001

## **DINA MARIANA MANIK**

